



**PUTUSAN**  
**Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**KAYUAGUNG**, berkedudukan di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung, yang diwakili oleh **AGUS DOSO PRAMONO** selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMRULLAH, BUDIYANTO**, dan **HERLIN MEIDASARI**, yang merupakan para karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, yang berkantor di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 1/45 Kayuagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2036/KC-IV/MKR/05/2023 tanggal 21 April 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 192/SK 2023, tanggal 21 April 2023, sebagai Penggugat;

L a w a n:

**PAINO**, bertempat tinggal di Dusun 4 Permata Baru RT 001/RW 00, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat I;

**SAPTA DARMAWANTI**, bertempat tinggal di Dusun 4 Permata Baru RT 001/RW 00, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor Register 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 13-03-2018 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Addendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13-03-2018;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit BRIGUNA KARYA dari Penggugat sebesar pokok Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp4.885.100,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) selama 108 (seterus delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa:
  - Karpeg No NIPP 45023;
  - CPP I/b Nomor : SS/KP/7084/SK/1996 tanggal 10 September 1996;
  - SK I/b Nomor : KEP .INSP.13/KP.301/IX/49/97 tanggal 08 September 1997;
  - SK I.b Nomor : KEP.U/KP.301/VI/1/KA-99 tanggal 1 Juni 1999;
  - SK I/c Nomor : KEP.INSP.13/KP.302/IX/40/2000 tanggal 01 September 2000;
  - SK I/c Nomor : KEP.SUBDRIVEIII.1/KP/II/746/2002 tanggal 1 Februari 2002;
  - SK I/d Nomor : KEP.SDRIII.1/KP.302/VIII.83/04 tanggal 31 Agustus 2004;
  - SK II/a Nomor : KEP.SDRIII.1/KP.302/IX24/2008 tanggal 26 September 2008;
  - SK II/b Nomor : KEP.DIR/KP.302/IX/356/KA-2012 tanggal 12 September 2012;
  - SK II/c Nomor : KEP.DIR/KP.302/IX/1220/KA-2016 tanggal 19 September 2016;
  - SK II/c Nomor : KEP.DIR/KP.303/II/1438/KA-2017 tanggal 16 Februari 2017;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk meminta penyelesaian seluruh sisa pinjaman, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II). Apabila Tergugat I dan Tergugat II

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13-03-2018;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman dengan lancar sesuai yang diperjanjikan sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp212.093.300,00 (dua ratus dua belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 108 (seratus delapan) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp212.093.300,00 (dua ratus dua belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Dengan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti surat:

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag



1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13-03-2018;
2. Copy dari Asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13-03-2018;
3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 5759-01-004844-10-0 Tanggal 13 Maret 2018;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;
6. Copy dari Asli bukti kepemilikan SK Pegawai sebagai berikut;
7. Copy dari Asli Laporan perincian pembayaran penghasilan pegawai bulan Januari 2018;
8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 28 September 2009;
9. Copy dari Asli Surat Nomor : B-23/KBU-IV/ADK/12/2022 tanggal 15 Desember 2022 Perihal Peringatan Tunggakan I;
10. Copy dari Asli Surat Nomor : B-14/KBU-IV/ADK/1/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Peringatan Tunggakan II;
11. Copy dari Asli Surat Nomor : B-19/KBU-IV/ADK/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Peringatan Tunggakan III;
12. Copy dari Asli Surat Nomor : B.141/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 13 maret 2023 perihal Somasi I;
13. Copy dari Asli Surat Nomor : B. /KC-IV/MKR/04/2023 tanggal 6 April 2023 perihal Somasi II;
14. Copy dari Asli dari cetakan Rekening Koran Pinjaman;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp212.093.300,00 (dua ratus dua belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu **HERLIN MEIDASARI**, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para Tergugat mengakui pinjaman sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran utang tersebut, dikarenakan saat ini Tergugat I telah pensiun dini dan Para Tergugat tidak mempunyai uang lagi untuk membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paino dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sapta Darmawanti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kereta Api Nomor : SS/KP/7084/SK/1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Perusahaan Umum Kereta Api atas nama Paino, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : B.23/KBU-IV/ADK/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : B.14/KBU-IV/ADK/1/2023 tanggal 15 Januari 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi I Nomor : B.138/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Paino, diberi tanda P-7;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi *Payoff Report Printing* atas nama Paino, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima atas nama Paino, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Data Transaksi Nomor Rekening : 574901004844100 atas nama Paino, diberi tanda P-10;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 hanya berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan mengajukan bukti surat serta tidak pula mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13-03-2018, dengan total kewajiban sejumlah Rp212.093.300,00 (dua ratus dua belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya juga tidak menyangkal dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran utang tersebut, dikarenakan saat ini Tergugat I telah pensiun dini dan Para Tergugat tidak mempunyai uang lagi untuk membayar pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal tersebut, seseorang dapat

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian menjelaskan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini terhadap suatu gugatan wanprestasi yang diajukan sebelum jangka waktu perjanjiannya berakhir, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyebut gugatan tersebut sebagai gugatan prematur yang berarti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Di mana sifat atau keadaan prematur tersebut melekat pada :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau ;
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh Kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dan Debitur ;

Menimbang, bahwa keadaan ini mengakibatkan tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya, misalnya tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor perjanjian berupa utang yang dituntut belum jatuh tempo. Oleh karenanya perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of time*) sebagaimana ketentuan Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 (**vide bukti P-1**) menerangkan bahwa di antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat perjanjian kredit, yang mana Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah). Adapun dalam

*Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 angka 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 tersebut menyatakan pokok pinjaman berupa bunganya harus dibayar kembali oleh Yang Berhutang (Para Tergugat) kepada Bank (Penggugat) dengan jangka waktu 108 (seratus delapan) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa adapun Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.35/5749/3/2018 tanggal 13 Maret 2018 ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, sehingga berdasarkan jangka waktu dalam Pasal 2 angka 1 tersebut, perjanjian baru berakhir yaitu pada tanggal 13 Maret 2027. Sementara tuntutan wanprestasi atas utang Para Tergugat tersebut telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 7 Juni 2023, yang mana jangka waktu pembayaran utang tersebut belum terlampaui. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa karena pembayaran utang yang dituntut oleh Penggugat belum jatuh tempo, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap masih prematur untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal berupa gugatan prematur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234 dan Pasal 1268 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), R,Bg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2023/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Chandra Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Dewi, S.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya :

|                              |   |    |             |
|------------------------------|---|----|-------------|
| Biaya Pendaftaran Gugatan... | : | Rp | 30.000,00;  |
| Biaya ATK.....               | : | Rp | 150.000,00; |
| Biaya Panggilan.....         | : | Rp | 58.000,00;  |
| Biaya PNPB Relas Panggilan   | : | Rp | 20.000,00;  |
| Materai.....                 | : | Rp | 10.000,00;  |
| Redaksi .....                | : | Rp | 10.000,00;  |
| Jumlah                       | : | Rp | 278.000,00; |

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)